



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta.or.id> email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977

Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA

Ahad, 19 November 2023/5 Jumaadal Ulaa 1445 Brosur No.: 2141/2181/IA

TIDAK ADA KEWAJIBAN THAAT BAGI MAKHLUQ UNTUK BERMA'SHIYAT KEPADA ALLAH (1)

Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah SWT untuk menthaati Allah, Rasul-Nya serta Ulil Amri. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. النساء : ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, thaatilah Allah dan thaatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [QS. Al-Nisaa' : 59]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... الحشر : ٧

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah... [QS. Al Hasyr : 7]

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban patuh dan thaat kepada Allah dan Rasul, juga menjelaskan kewajiban seorang muslim agar patuh kepada pemimpin selagi perintahnya bukan dalam hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang agama serta hal-hal yang menimbulkan mafsadah/kerusakan. Oleh karena itu, yang harus digaribawahi adalah kethaatan kepada pemimpin ialah bukan dalam rangka untuk berma'shiyat

kepada Allah SWT, karena kethaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada kethaatan kepada mereka.

Dalam ayat tersebut Allah menjadikan kethaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah kethaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kethaatan pada pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafadh “thaatilah” tetapi merupakan taabi’ (ikutan) dari kethaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat ma’shiyat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tha’at.

Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada kethaatan (kepada makhluk) dalam berma’shiyat kepada Allah, sesungguhnya kethaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf (kebaikan).” [HR. Muslim juz 3, hal 1469, no. 39]

Seorang mukmin tidak boleh mendahulukan kethaatan kepada makhluk daripada kethaatan kepada Allah, dan tidak boleh juga lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah SWT.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا.

الاحزاب : ٣٦

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka punya pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. [QS. Al Ahzaab: 36]

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

إِيَّكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ . التوبة : ٢٤

Katakanlah : “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq.” [QS. At Taubah : 24]

Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu dengan tegas, lalu ia punya pilihan yang lain. Karena Allah dan Rasul-Nya lebih pantas diikuti daripada dirinya. Maka janganlah menjadikan hawa nafsu sebagai penghalang antara dirinya dengan Allah dan Rasul-Nya.

Maka thaat kepada manusia siapa pun itu (selain Rasulullah SAW) tidak bersifat mutlaq dalam segala perkara dan setiap keadaan. Kethaatan yang mutlaq hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kethaatan kepada orang lain hanya dalam perkara yang ma’ruf.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada kethaatan dalam berma’shiyat kepada Allah, thaat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf.” (HR. Muslim juz 3, hal. 1469, no. 39)

“Al ma’ruf” artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan kethaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syari’at.

Dalam hadits disebutkan :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ
رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:

أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا. فَلَمَّا هُمُوا بِالْدُخُولِ، فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ. فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. البخارى ٨ : ١٠٦

Dari 'Ali RA, ia berkata: “Nabi SAW mengirim pasukan dan mengangkat seorang shahabat dari Anshar sebagai pemimpin mereka, dan beliau memerintahkan kepada mereka untuk mentha’atinya. Kemudian ditengah perjalanan shahabat Anshar tersebut marah dan berkata: “Bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian untuk menthaatiku?” Mereka menjawab: “Ya.” Shahabat Anshar tersebut berkata lagi: “Karena itu, aku ingin supaya kalian mengumpulkan kayu bakar lalu kalian menyalakan api, kemudian kalian masuk kedalamnya.” Lalu mereka pun mengumpulkan kayu bakar lalu menyalakan api. Tatkala mereka akan memasuki api tersebut satu sama lain saling memandang. Sebagian mereka berkata: “Bukankah kita ikut Nabi SAW itu untuk menjauhkan diri dari api, apakah sekarang kita ingin memasukinya?” Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba api itu padam, dan kemarahannyapun reda. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda: “Seandainya mereka memasukinya, niscaya mereka tidak bisa keluar dari api itu selama-lamanya. Sesungguhnya kewajiban thaat itu hanyalah dalam hal yang ma’ruf”. [HR. Bukhari juz 8, hal 106]

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَ أَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا
فَأَوْقَدَ نَارًا. وَ قَالَ: أَدْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَ قَالَ
الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ
لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَرَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ. وَ قَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا. وَ قَالَ: لَا طَاعَةَ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. مسلم ٣ : ١٤٦٩ رقم ٣٩

Dari 'Ali, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus pasukan dan mengangkat seorang laki-laki untuk memimpin mereka. Lalu ia menyalakan api dan berkata kepada pasukannya: "Masuklah kalian ke dalam api itu !". Maka sebagian orang ada yang akan masuk ke dalam api itu, dan sebagian lagi berkata: "Sesungguhnya kami telah lari dari api." Lalu peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam api itu: "Seandainya kalian betul-betul masuk ke dalamnya, niscaya kalian terus-menerus di dalamnya sampai hari qiyamat." Dan beliau bersabda kepada yang lainnya dengan perkataan yang baik. Dan beliau bersabda: "Tidak ada thaat dalam hal ma'shiyat kepada Allah. Sesungguhnya kethaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf". [HR. Muslim juz 3, hal. 1469, no. 39]

Maka jika ada orang yang memerintahkan perkara yang membahayakan diri kita, atau bukan perkara yang dianggap bagus oleh akal sehat, perkara yang memalukan, perkara yang menjatuhkan wibawa, dan semisalnya, ketika itu tidak wajib thaat kepada orang tersebut.

Di dalam hadits disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْمَعُ وَالطَّاعَةُ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. البخارى ٨ : ١٠٥

Dari 'Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Mendengar dan tha'at (kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim, baik ia suka maupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk melakukan ma'shiyat, apabila ia diperintah untuk melakukan ma'shiyat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh tha'at." [HR. Bukhari juz 8, hal 105]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْسَّمْعُ
وَ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَ لَا طَاعَةَ. مسلم ٣ : ١٤٦٩ رقم ٣٨

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Seorang muslim wajib mendengar dan thaat (kepada pemimpinnya), baik ia suka maupun tidak suka, kecuali jika diperintah ma'shiyat. Jika diperintah untuk ma'shiyat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh thaat". [HR. Muslim juz 3, hal 1469, no 38]

Walaupun yang memerintahkan ma'shiyat adalah pemimpin tertinggi sekalipun, tidak boleh menthaatinya.

Maka tidak boleh seseorang melanggar agama demi untuk thaat kepada makhluk, atau untuk mencari ridla orang. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. البقرة : ٤١

Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Ku lah kamu harus bertaqwa. (QS. Al Baqarah: 41).

Maksud ayat ini adalah, jangan melakukan pelanggaran terhadap agama demi mendapatkan keuntungan dunia. Jangan menukar keimanan

terhadap ayat-ayat Allah dan keimanan kepada Rasul-Nya dengan dunia dan kesenangannya, karena dunia itu hal yang kecil (remeh) dan fana.

Di dalam hadits disebutkan, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اِتَّمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ
اِتَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ . الترمذى ٤ :

٣٤ رقم ٢٥٢٧ عن عائشة

“Barangsiapa mencari ridlo Allah walaupun dengan kemarahan manusia, maka Allah mencukupinya (menjaganya) dari kemarahan manusia. Dan barangsiapa mencari ridlo manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia.” [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 34, no. 2527 dari ‘Aisyah]

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). [QS. An Nisaa' :59]

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan:

Menurut Mujahid dan bukan hanya seorang saja dari kalangan ulama salaf yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mengembalikan hal perselisihan tersebut kepada Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW.

Hal ini merupakan perintah Allah 'Azza wa jalla yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan diantara manusia menyangkut masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya perselisihan mengenai hal itu dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah :

وَمَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ . الشورى : ١٠

Tentang sesuatu apapun yang kalian perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah. [QS. Asy Syuura : 10]

Maka apa yang diputuskan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW

yang dipersaksikan keshahihannya, maka hal itu adalah perkara yang haq. Tidak ada sesudah perkara yang haq melainkan kesesatan. Oleh karena itulah pada firman Allah selanjutnya disebutkan :

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. [QS. An Nisaa' : 59]

Ya'ni kembalikanlah segala perselisihan dan kejahiliyahan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Berhukumlah kepada keduanya (Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya) dalam perselisihan diantara kalian.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. [QS. An Nisaa' : 59]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ketika berselisih pendapat, dan tidak mau ruju' kepada keduanya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

Firman Allah :

ذَلِكَ خَيْرٌ

Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian).

Ya'ni menyerahkan keputusan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan ruju' kepada keduanya dalam menyelesaikan perselisihan pendapat adalah hal yang lebih utama.

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan lebih baik akibatnya.

Ya'ni lebih baik akibatnya dan penyelesaiannya. (Tafsir Ibnu Katsir)

Bersambung